

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achjani Zulfa, Eva, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI.
- Adi, Rianto. 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik.2018, *Statistik Potensi Desa Indonesia*, Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Chawazi Adami, 2002, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2002.
- Durkheim, Emile. 1982. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press.
- Gulo, W, 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Grasindo.
- Hafrida dan Usman, 2004, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.
- Hendri dan Marlina, 2002, *Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. I; Surabaya: Reality Publisher.
- Marpaung, Leden, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, RajaGrafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.

- Purnomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemardjan, S. & Soemardi, S. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: FE UI.
- Soemardjan, Selo & Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Yulianti, C. (2022). *Masyarakat: Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-ciri, dan Fungsinya*. Jakarta, DetikEdu.
- Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice* Pennsylvania, Good Books.

Jurnal

- A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk, 2002, Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 3, September
- Istiqamah, D. T, 2018, Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal VeJ*, Vol 3.No.2
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, 2015, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No.02
- Masna Nuros Safitri, Eko Wahyudi, 2022, Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*,” *Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 1,.

Muhammad Alvin Nashir, dkk, 2024, yang berjudul “Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia, *Sapientia Et Virtus*.Vol. 9 No. 1 March

Rhiza Adelia Putri, 2025, Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Bentuk Penyalahgun Aan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik (Studi Kasus Selebgram Medina Zein), Jurnal Retentum Volume: 7, Number: 1, Maret

Umbreit, M. 2005, Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social Movement Full of Oppurtunities and Pitfalls. *Marquette Law Review*, Vol.2 No.1.

Yani, Teuku Ahmad. 2018. *Pembangunan Gampong dengan Semangat Gotong Royong Melalui Musyawarah dan Keterbukaan di Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Public Policy, Vol. 3 No. 2.

Skripsi

Ahmad Khoirul Tri Andriyan, *Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang, 2024.

Moh. Bagas Rahman , *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Kasus Polda Gorontalo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ichsan, 2024.

Nuraeni , *Penerapan Restorative Juctice Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Pada Tahap Penyidikan (Di Polda NTB)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeria, Bogor.1996.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN Tahun 2025 Nomor 188, TLN Nomor 7149.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.

Website

<https://habapublik.com/2024/12/31/puluhan-warga-tumpok-teungoh-demo-desak-pj-keuchik-muzakkir-dicopot-dari-jabatannya/> diakses Tanggal 3 November 2025